

## RELEVANSI HUKUM ADAT DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL PASCA-REFORMASI

Arlhen<sup>1</sup>, Elpin Dian Safitri<sup>2</sup>, Dewi Utari<sup>3</sup>, Salman Alfarizi<sup>4</sup>, Adam Malik Ali<sup>5</sup>,  
Zuhraini<sup>6</sup>

[arleniyeng@gmail.com](mailto:arleniyeng@gmail.com)<sup>1</sup>, [elpindian16@gmail.com](mailto:elpindian16@gmail.com)<sup>2</sup>, [dewiutari2110@gmail.com](mailto:dewiutari2110@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[salmanalfarizisa0706698@gmail.com](mailto:salmanalfarizisa0706698@gmail.com)<sup>4</sup>, [adammalikali65@gmail.com](mailto:adammalikali65@gmail.com)<sup>5</sup>, [zuhraini@radenintan.ac.id](mailto:zuhraini@radenintan.ac.id)<sup>6</sup>

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

### ABSTRAK

Penelitian ini membahas relevansi hukum adat dalam sistem hukum nasional Indonesia pasca-Reformasi, ketika desentralisasi dan penguatan hak-hak masyarakat adat menjadi agenda penting dalam pembaruan hukum. Reformasi 1998 membuka ruang bagi pengakuan yang lebih luas terhadap pluralisme hukum, khususnya melalui perubahan konstitusi, pembentukan undang-undang sektoral, dan kebijakan otonomi daerah yang mempertegas keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya. Meskipun demikian, implementasi hukum adat dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari tarik menarik kewenangan antara negara dan komunitas adat, ketidakseragaman identifikasi masyarakat adat, hingga keterbatasan perangkat hukum positif dalam mengakomodasi norma-norma adat yang bersifat lokal, dinamis, dan tidak tertulis. Penelitian ini menemukan bahwa hukum adat tetap relevan dan memiliki kontribusi signifikan terhadap pembangunan sistem hukum nasional yang lebih berkeadilan sosial, namun pemenuhannya memerlukan harmonisasi regulatif, penguatan kapasitas lembaga adat, serta mekanisme afirmasi negara yang konsisten. Dengan demikian, relevansi hukum adat pasca-Reformasi tidak hanya terletak pada pengakuan formal, tetapi juga pada kemampuan sistem hukum nasional merespon dan mengintegrasikan nilai-nilai hukum adat dalam kerangka negara hukum Indonesia.

**Kata Kunci:** Hukum Adat, Pluralisme Hukum, Reformasi 1998, Masyarakat Hukum Adat, Sistem Hukum Nasional, Otonomi Daerah.

### ABSTRACT

*This article examines the relevance of customary law (hukum adat) within Indonesia's national legal system in the post-Reformasi era. The study highlights how decentralization, legal pluralism, and the recognition of indigenous peoples' rights have reshaped the position of customary law in both legislation and judicial practice. Using a normative juridical approach supported by statutory analysis, case law, and scholarly literature, the article demonstrates that customary law has increasingly gained formal acknowledgment, particularly in the domains of natural resource governance, land rights, community-based dispute resolution, and cultural identity protection. Nevertheless, its implementation continues to face obstacles, including inconsistencies in legal recognition, unclear legal standing, and the potential for conflict between state law and local customary norms. The findings indicate that although the Reformasi period has strengthened the constitutional and political foundation for customary law, its practical application requires clearer regulatory frameworks, improved state-community coordination, and stronger safeguards to prevent misuse under the banner of tradition. This article ultimately argues that the reinforcement of customary law must align with principles of human rights, legal certainty, and social justice.*

**Keywords:** Customary Law, Post-Reformasi Indonesia, Legal Pluralism, Indigenous Rights, Legal System, Adat Communities.

### PENDAHULUAN

Hukum adat sebagai living law yang berkembang dalam masyarakat Indonesia merupakan fondasi penting bagi identitas, nilai, dan tatanan sosial bangsa. Namun, sebelum era Reformasi, eksistensi hukum adat kerap terabaikan akibat dominasi pendekatan hukum yang bersifat legalistik dan sentralistik. Model pembangunan hukum pada masa itu lebih menitikberatkan pada upaya unifikasi dan kodifikasi, sehingga prinsip-prinsip hukum adat

tidak memperoleh ruang yang proporsional dalam praktik hukum nasional. Hal ini sejalan dengan temuan Arifin Firdaus dkk. yang menyoroti terbatasnya pengakuan norma adat dalam kerangka positivisme hukum Indonesia.<sup>1</sup>

Memasuki masa Reformasi 1998, terjadi perubahan mendasar dalam arah pembaruan hukum dan tata kelola negara. Prinsip desentralisasi, pengakuan hak-hak masyarakat adat, serta penguatan pluralisme hukum mulai mendapat porsi yang lebih besar. Amandemen UUD 1945, terutama Pasal 18B ayat (2), memberikan dasar konstitusional bagi negara untuk mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Selain itu, berbagai regulasi seperti Undang-Undang Desa, peraturan di bidang pengelolaan sumber daya alam, serta sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa hukum adat memiliki posisi strategis dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia.<sup>2</sup>

Meskipun demikian, proses pengintegrasian hukum adat ke dalam sistem hukum nasional masih dihadapkan pada berbagai persoalan. Tantangan tersebut meliputi perbedaan penafsiran mengenai kedudukan dan kriteria masyarakat adat, potensi konflik antara hukum adat dengan hukum positif, serta ketidakselarasan antara regulasi sektoral. Di sisi lain, arus modernisasi serta perubahan sosial turut memengaruhi keberlanjutan hukum adat, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai tingkat relevansi dan kemampuan adaptasinya dalam dinamika hukum kontemporer.

Dengan demikian, penelitian mengenai relevansi hukum adat dalam sistem hukum nasional pasca-Reformasi menjadi penting untuk memahami kedudukan, fungsi, dan kontribusinya terhadap pembangunan hukum nasional, sekaligus mengidentifikasi implementasi hukum adat dalam praktik di indonesia pasca-reformasi.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (Library Research) dengan pendekatan kualitatif normatif. Metode ini dipilih karena fokus penelitian adalah Relevansi Hukum Adat Dalam Sistem Indonesia Pasca-Reformasi. Melalui studi pustaka, peneliti dapat menelaah dan menganalisis berbagai sumber literaturejurnal ilmiah dan artikel penelitian yang relevan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional Pasca-Reformasi

Kedudukan hukum adat dalam sistem hukum nasional Indonesia mengalami penguatan yang sangat signifikan setelah era Reformasi, terutama melalui rangkaian amandemen UUD 1945 pada tahun 1999–2002. Perubahan konstitusional tersebut menandai titik balik penting karena untuk pertama kalinya hukum adat memperoleh legitimasi langsung dari konstitusi melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Pasal ini menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, selama masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rumusan ini merupakan pengakuan formal tertinggi yang pernah diberikan negara terhadap eksistensi masyarakat dan hukum adat, sekaligus menegaskan bahwa hukum adat bukan lagi dipandang sebatas aturan lokal yang bersifat informal, tetapi bagian yang sah dari sistem hukum nasional

<sup>1</sup> Arifin Firdaus et.al, Recognition of Customary Norms Within the Framework of Indonesian Legal Positivism, Jurnal khazanah Hukum, Vol.7 No 1  
<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kh/article/view/39409>

<sup>2</sup> Sempo Veren, *HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT DI TENGAH MODERNISASI DI TINJAU DARI PASAL 18B AYAT (2) UNDANG UNDANG DASAR 1945*, Vol.13, No.5 Lex Privatum, 2024.  
[https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/57139?utm\\_source=chatgpt.com](https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/57139?utm_source=chatgpt.com)

Indonesia. Penguatan kedudukan ini juga sejalan dengan gagasan pluralisme hukum sebagai karakter utama sistem hukum Indonesia pasca-Reformasi, sebagaimana dianalisis Maladi bahwa amandemen UUD 1945 telah mengangkat hukum adat ke tingkat konstitusional yang sebelumnya tidak pernah tercapai selama masa prakemerdekaan maupun Orde Baru.<sup>3</sup>

Meskipun demikian, pengakuan konstitusional tersebut tidak serta-merta membuat hukum adat dapat diterapkan secara otomatis dalam praktik kenegaraan dan peradilan. Pengakuan itu disertai syarat formal bahwa hak-hak adat harus “diatur dalam undang-undang”, sehingga menuntut adanya pengaturan lebih lanjut dalam bentuk undang-undang sektoral maupun peraturan daerah. Akibatnya, implementasi hukum adat masih sangat bergantung pada pengakuan administratif oleh pemerintah daerah, seperti melalui peraturan daerah atau keputusan kepala daerah. Kondisi ini menimbulkan ketidakseragaman di berbagai daerah karena tidak semua pemerintah daerah menetapkan regulasi pengakuan masyarakat hukum adat. Dalam praktik peradilan, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa hakim masih menempatkan hukum adat sebagai bahan pertimbangan tambahan, bukan sebagai dasar utama penalaran hukum. Sumaya dalam penelitiannya menegaskan bahwa peran hukum adat dalam putusan pengadilan nasional sering bersifat subordinatif karena sistem peradilan modern cenderung mengutamakan hukum tertulis (written law) sebagai sumber legitimasi hukum.<sup>4</sup> Pendapat ini menunjukkan bahwa meskipun konstitusi telah memberikan ruang besar bagi hukum adat, struktur hukum positif yang berorientasi pada legalisme masih membatasi daya berlakunya.

Di sisi lain, tantangan terbesar dalam penguatan kedudukan hukum adat adalah ketiadaan undang-undang nasional yang secara komprehensif mengatur pengakuan masyarakat adat. Hingga saat ini, pengaturan mengenai masyarakat hukum adat masih tersebar dalam berbagai undang-undang sektoral, seperti UU Kehutanan, UU Desa, UU Lingkungan Hidup, dan UU Hak Asasi Manusia, tanpa ada satu pun regulasi yang benar-benar mengatur pengakuan, kewenangan, maupun wilayah adat secara menyeluruh. Kondisi ini menyebabkan banyak masyarakat adat mengalami kesulitan dalam memperjuangkan hak ulayat, pengelolaan hutan adat, dan perlindungan sumber daya alam mereka. Putra dan Sudantra menegaskan bahwa minimnya harmonisasi regulasi sektoral inilah yang menjadi akar persoalan tumpang tindih kewenangan antara masyarakat adat dan negara, sehingga konflik agraria dan sumber daya alam semakin sering terjadi di lapangan.<sup>5</sup>

Dalam konteks pembangunan hukum nasional, sejumlah akademisi menilai bahwa hukum adat memegang peran penting dalam memperkuat legitimasi hukum nasional karena mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal yang telah mengakar dalam masyarakat. Prinsip-prinsip hukum adat seperti musyawarah, keseimbangan sosial, dan keadilan komunal dianggap selaras dengan filosofi negara hukum Pancasila. Ambarsari menyebut bahwa setelah Reformasi, pluralisme hukum telah diakui sebagai “modal sosial hukum” yang dapat menjadi dasar pembentukan hukum nasional yang lebih responsif dan mencerminkan identitas Indonesia.<sup>6</sup> Dengan demikian, integrasi hukum adat ke dalam hukum nasional bukanlah bentuk romantisme terhadap tradisi, melainkan upaya memperkuat legitimasi

<sup>3</sup> Maladi Yansis, *Eksistensi Hukum Adat dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemen*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.41, No.3 2011

<sup>4</sup> Sriwulan Pupu Sumaya, *Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Peradilan Indonesia: Antara Tradisi dan Modernisasi*, Jurnal jendela Aswaja Vol.6 No.2 2025

<sup>5</sup> Dentista Putra Made Dwiko, I Ketut Sudantra, *Eksistensi Hukum Adat dalam Politik Hukum Nasional pada Era Modernisasi Dewasa Ini*, Jurnal Pemuliaan Keadilan Vol.1, No.4 2024.

<sup>6</sup> Ambarsari Ningrum, dkk. *View of Eksistensi Kedudukan Masyarakat Adat dalam Tata Hukum Indonesia*, Jurnal Kolaboratif Sains, Vol.8, No.2 2025.

hukum melalui keberpihakan pada nilai-nilai lokal yang telah terbukti bertahan dalam dinamika masyarakat.

Pemikiran tersebut dikuatkan oleh sejumlah pakar hukum tata negara, termasuk Asshiddiqie, yang menyatakan bahwa pengakuan hukum adat merupakan bagian integral dari bangunan negara hukum Pancasila. Menurutnya, negara hukum Indonesia tidak hanya dibangun dari tradisi hukum modern ala Barat, tetapi juga harus berpijak pada hukum adat dan hukum agama sebagai sumber legitimasi sosial.<sup>7</sup> Dengan kerangka demikian, hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai sumber hukum alternatif, tetapi sebagai bagian dari fondasi identitas hukum nasional. Pemikiran ini sejalan dengan ajaran Soekanto mengenai karakter hukum adat yang dinamis, elastis, dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat, sehingga tetap relevan untuk dijadikan dasar pembentukan hukum nasional.

Dengan demikian, kedudukan hukum adat dalam sistem hukum nasional pasca-Reformasi berada dalam posisi strategis: ia memiliki legitimasi konstitusional yang kuat, namun masih menghadapi tantangan struktural dalam implementasinya. Penguatan kedudukannya memerlukan langkah komprehensif, termasuk pembentukan undang-undang pengakuan masyarakat adat, harmonisasi regulasi sektoral, serta perubahan paradigma aparat penegak hukum dalam menempatkan hukum adat sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional. Dalam konteks reformasi hukum yang terus berjalan, hukum adat bukan hanya elemen masa lalu, tetapi komponen masa depan hukum Indonesia.

Pasca-Reformasi dan amendemen UUD 1945, kedudukan hukum adat diperkuat secara konstitusional, tercermin dalam:

### **1. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945**

Negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak-haknya, sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat serta prinsip NKRI.

### **2. Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945**

Menyatakan bahwa segala peraturan yang ada sebelumnya tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD 1945, sehingga hukum adat tetap berlaku bagi masyarakat Indonesia, terutama dalam bidang yang belum diatur hukum nasional.

Dalam konteks hukum nasional, hukum adat merupakan bagian dari sumber hukum materiil yang mencerminkan nilai-nilai lokal, seperti gotong royong, musyawarah, dan keadilan sosial. Keberadaannya menjamin agar sistem hukum nasional tetap memiliki "cita rasa Indonesia" dan tidak sepenuhnya mengadopsi konsep asing yang bertentangan dengan nilai-nilai lokal.

Dengan demikian, hukum adat pasca-Reformasi tetap dipegang teguh dan diterima masyarakat sebagai sumber hukum yang melengkapi hukum nasional. Hal ini memastikan bahwa hukum nasional tidak kehilangan akar budaya dan nilai-nilai sosial masyarakat Indonesia, sehingga prinsip keadilan dapat tercapai di semua lapisan masyarakat.

### **Susunan Masyarakat Adat (Pemerintahan)**

Hukum adat mengenai tata susunan warga meliputi semua yang mengenai susunan dan ketertiban dalam persekutuan masyarakat adat. Masyarakat adat disatukan oleh persekutuan hukumnya masing-masing, yang mana persekutuan hukum memiliki susunan, alat kelengkapan, dan tugas-tugas. Persekutuan hukum memiliki anggota-anggota yang merasa dirinya terikat satu sama lainnya, yang bersatu padu, dan penuh solidaritas. Persekutuan hukum terbentuk berdasarkan faktor geneologis dan teritorial. Faktor geneologis mengikat orang-orang menurut garis keturunan. Berdasarkan garis keturunan terdapat tata susunan hukum yang tersusun berdasarkan garis keturunan Bapak

---

<sup>7</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, 2019

(patrilineal), garis keturunan Ibu (matrilineal), dan berdasarkan garis keturunan kedua-duanya (parental). Adapun faktor teritorial mengikat anggota-anggota persekutuan hukum berdasarkan hubungan bersama terhadap suatu daerah yang sama. Persekutuan hukum berdasarkan faktor teritorial meliputi, desa, daerah, dan perserikatan desa. Persekutuan desa adalah apabila suatu tempat kediaman bersama mengikat suatu persekutuan manusia di atas daerahnya sendiri. Persekutuan daerah adalah apabila terdapat beberapa tempat kediaman bersama dalam suatu daerah tertentu dan senantiasa dengan kebebasan dalam taraf yang tertentu dan masing-masing dikepalai oleh pejabat, dimana tempat-tempat kediaman tersebut merupakan bagian-bagian dari suatu persekutuan yang mempunyai batas-batas dan pemerintahan sendiri, serta hak wilayah sendiri. Perserikatan desa adalah apabila persekutuan-persekutuan desa masing-masing lengkap dengan pemerintahan dan daerah sendiri dan terletak berdekatan dan mengadakan perjanjian untuk memelihara kepentingan bersama dengan mengadakan perjanjian untuk memelihara kepentingan bersama dengan mengadakan suatu pemerintahan yang bersifat kerjasama antara pemerintah-pemerintah tersebut, dimana kepala-kepala desa yang tergabung itu tidak diberikan wilayah tersendiri.

Tuntutan nasionalisme terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memaksa persekutuan hukum berdasarkan faktor genealogis tidak dapat dimunculkan kepermukaan, selain itu penyebab lainnya adalah karena susunan masyarakat tertib genealogis tersebar pada daerah-daerah karena tidak memiliki wilayah sendiri. Namun tidak demikian halnya pada susunan masyarakat berdasarkan faktor teritorial seperti Nagari di Minangkabau dan Subak di Bali hingga kini keberadaannya masih sejalan dengan perkembangan pemerintahan, bahkan pada era otonomi daerah konsep pemerintahan Nagari telah menginspirasi revitalisasi otonomi desa. Keberadaan persekutuan hukum adat sebagai salah satu sistem pemerintahan di daerah secara yuridis formal mendapat landasan yang kuat. Eksistensi masyarakat adat di Indonesia diakui secara konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Amandemen ke-4 Pasal 18 B ayat (2): “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”. Dalam tataran praktis misalnya UUD 1945 yang mengintrodusir Hak Menguasai Negara, diangkat dari Hak Ulayat, Hak Pertuanan yang secara tradisional diakui dalam hukum adat. Selain dilindungi oleh konstitusi, eksistensi masyarakat adat juga dilindungi dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) yang menentukan:

“Dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia perbedaan dan kebutuhan, dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah... Identitas budaya masyarakat hukum adat termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan jaman”.

Nagari di Propinsi Sumatera Barat merupakan pembagian wilayah administratif sesudah kecamatan menggantikan istilah desa. Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nagari dipimpin oleh seorang Wali Nagari yang dibantu oleh beberapa Wali Jorong (Sekretaris Nagari). Wali Nagari dipilih oleh Anak Nagari (penduduk nagari) secara demokratis. Nagari secara administratif pemerintahan saat ini di bawah kecamatan yang merupakan bagian dari perangkat Daerah Kabupaten, sedangkan pada struktur Pemerintahan Kota, Nagari tidak dikenal lagi. Nagari memiliki otonomi sehingga Nagari dapat dianalogikan dengan otonomi desa. Dalam sebuah Nagari dibentuk Kerapatan Adat Nagari (KAN) yaitu

lembaga yang beranggotakan dari unsur alim ulama, cerdik pandai, dan ninik mamak (tigo tungku sejajaran). Keputusan penting yang akan diambil selalu dimusyawarahkan antara Wali Nagari dengan Kerapatan Adat Nagari. Adapun untuk bidang legislasi terdapat Badan Musyawarah Nagari (BMN). Nagari juga memiliki harta kekayaan sendiri seperti hak ulayat. Di Kabupaten Solok saat ini Nagari memiliki 111 (seratus sebelas) kewenangan termasuk didalmnya Izin Mendirikan Bangunan dan Surat Izin tempat Usaha (SITU).

Di Indonesia persekutuan hukum sejenis Nagari terdapat kurang lebih 600.000 (enam ratus ribu) yang dihuni oleh sekitar 70 (tujuh puluh) juta penduduk<sup>8</sup>, mereka tinggal di daerah-daerah pedalaman dan hutan. Keberadaannya sangat sulit dijangkau oleh pemerintah daerah setempat. Oleh karena itu untuk efektivitas pelayanan pemerintahan dan dalam upaya mensejahterakan masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman maka revitalisasi pemerintahan Nagari dan sejenisnya merupakan hal yang penting dan segera diwujudkan, karena sangat sejalan dengan konsepsi otonomi daerah.

### **Perkawinan Dan Kewarisan Adat**

Hukum perkawinan dan kewarisan adat merupakan bidang hukum yang non netral (sensitif), oleh karena itu politik hukum di bidang perkawinan dan kewarisan, hukum adat menjadi landasan didalam pembentukan hukum nasional. Berdasarkan hal itu, peneliti akan memfokuskan bidang-bidang tertentu dalam hukum perdata adat, yakni hukum yang berkaitan dengan hukum kekeluargaan meliputi hukum pertalian sanak (hukum kekerabatan) dan perkawinan. Selain itu, bidang hukum waris, yang bertalian erat dengan bidang hukum yang tidak dapat dipisahkan dari sistem kekerabatan dan perkawinan. Diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengakhiri pluralisme hukum perkawinan adat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa di bidang hukum perkawinan telah terjadi unifikasi sekaligus kodifikasi hukum perkawinan. Namun demikian, Hazairin mengatakan bahwa unifikasi hukum perkawinan merupakan unifikasi yang unik, karena sebenarnya masih mengakui berlakunya beragam sistem hukum agama. Pengaruh agama terhadap hukum adat sudah diakui sejak Snouck Hurgronje melakukan penelitian tentang hukum adat Indonesia.<sup>9</sup> Hal ini terlihat antara lain dalam Pasal 2 ayat (1) yang mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama. Dapat dikatakan bahwa sumber pembentukan Undang-Undang Perkawinan adalah hukum adat dan hukum Islam.<sup>10</sup> Apabila dicermati lebih lanjut, pengakuan asas-asas hukum adat sangat terlihat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini.

Hubungan anak dengan saudara dari pihak ibu sederajat dengan saudara dari pihak bapak dalam susunan pertalian parental atau pertalian dua sisi, atau bilateral. Terhadap anak tersebut berlaku peraturan-peraturan yang sama tentang perkawinan, kewajiban memberi nafkah, penghormatan, dan perwarisannya. Dalam susunan parental seorang anak hanya memperoleh semenda dengan jalan perkawinan. Dalam susunan pertalian menurut garis bapak atau patrilineal seorang anak menemukan saudara kandungnya hanya dari garis keturunan bapak. Keluarga dari garis Ibu bukan termasuk sanak saudara anak tersebut. Peraturan-peraturan yang berlaku bagi si anak mengenai pantangan kawin, hukum waris, dan kewajiban memberi nafkah terhadap saudara kandung ayahnya berbeda dengan saudara kandung ibunya. Pada umumnya saudara kandung bapak lebih penting bagi si anak dari

<sup>8</sup>Lihat Imamulhadi, 2010, *Penegakan Hukum Lingkungan Berbasis Masyarakat Adat*, Bandung: Unpad Press, hlm. 110.

<sup>9</sup>Thailand Law Journal 2012 Fall Issue 1 Volume 15, di Download dari <http://www.thailawforum.com/articles/> Indonesia Customary Law and European Colonialism 4.html, tanggal 7 Desember 2025, pkl 15.25.

<sup>10</sup>Lihat Pasal 3 yang mengatur asas monogami relatif, Pasal 7 ayat (2) yang mengatur dispensasi terhadap batas minimal usia perkawinan.

pada saudara kandung ibunya. Pada susunan pertalian menurut garis ibu atau matrilineal, yang terhitung saudara kandung dari si anak ialah ibunya, dan selanjutnya mereka yang bersama-sama dari seorang ibu asal dihitung menurut garis ibu.

Bagi masyarakat adat perkawinan merupakan masalah yang menyangkut seluruh persekutuan masyarakat adat. Perkawinan menjadi persoalan keluarga di daerah-daerah dimana terdapat tertib parental, dan perkawinan menjadi persoalan family, keturunan, dan klan terutama pada masyarakat adat yang menganut garis keturunan matrilineal dan patrilineal. Susunan pertalian parental, matrilineal, dan patrilineal menjadi landasan aturan dalam perkawinan seperti larangan perkawinan dengan orang-orang tertentu. Pada tertib sanak bertali satu larangan perkawinan dengan famili terdekat memiliki sifat yang istimewa. Berkaitan dengan perkawinan, masyarakat adat mengenal kawin lari, kawin jujur, dan perkawinan dengan pembayaran lain.

Kawin lari atau kawin merat merupakan perkawinan yang dilakukan karena tidak disetujui oleh orang tua, atau dikarenakan pihak laki-laki tidak mampu membayar biaya perkawinan yang mahal. Pada tertib patrilineal dikenal perkawinan jujur, yaitu perkawinan dengan membayar jujur, atau mas kawin dari pihak laki-laki untuk melepaskan calon pengantin perempuan dari keluarganya dan untuk dimasukan dalam golongan keluarga pihak laki-laki. Pada perkawinan jujur dikenal pula perkawinan dengan pembayaran jasa, yaitu pembayaran mas kawinnya ditunda dimana mempelai pria bekerja pada mertuanya sehingga utang jujurnya terbayar lunas. Berkenaan dengan sistem kekeluargaan dalam masyarakat patrilineal, maka saat ini anak-anak perempuan cenderung memiliki kedudukan dan hak waris yang sama dengan laki-laki.<sup>11</sup>

Perkawinan memasukkan (inlijfhuwelijk) dimana pihak laki-laki dilepaskan dari golongan keluarganya dan dimasukan dalam golongan keluarga perempuan. Perkawinan silih tikar yaitu dimana seorang istri meninggal dan kedudukannya digantikan oleh saudara perempuannya tanpa pemberian mas kawin, atau sebaliknya dimana laki-laki mengawini janda saudaranya yang telah meninggal.

Perkawinan dengan pembayaran lain terdapat pada masyarakat yang mempunyai tertib garis Ibu atau pada tertib parental. Pembayaran dimaksud berlainan sifatnya dengan mas kawin. Pada tertib matrilineal yang murni si istri tetap tinggal dalam golongan keluarganya, dan laki-laki juga tetap dalam golongannya pula, meskipun ia tinggal di rumah pihak istrinya, dan anak-anaknya termasuk dalam golongan keluarga istrinya. Selain itu pada masyarakat adat dikenal pula perkawinan patrilokal dan matrilokal. Perkawinan patrilokal artinya suami istri tinggal pada keluarga laki-laki baik sementara maupun selamanya. Perkawinan matrilokal artinya suami istri tinggal pada keluarga pihak perempuan.

Perkawinan mengandung konsekuensi berupa munculnya harta perkawinan, yang terdiri dari harta pusaka, harta yang diperoleh dari usaha masing-masing, dan harta bersama. Harta pusaka merupakan harta yang tetap menjadi milik dari pihak yang memperolehnya. Harta pusaka tidak jatuh menjadi harta bersama. Pada kebanyakan daerah harta yang terdapat selama perkawinan menjadi harta bersama. Namun hal ini tidak berlaku di daerah-daerah dimana terdapat susunan keluarga bertali satu.

Hukum waris adat memuat seluruh peraturan hukum yang mengatur pemindahan hak milik barang-barang dan harta benda karenakematian. Dalam tertib parental semua harta benda kepunyaan kedua orang tua diwariskan sama rata kepada semua anak. Harta pusaka dalam tertib ini terdiri dari harta milik sendiri dari yang meninggal ditambah dengan

<sup>11</sup> Ihromi T Omas, “*Inheritance and Equal Rights for Toba Batak Daughters*”, Law and Society Review, Vol 24 Issue 3, Sepetember 1994, hlm. 525-537, di download dari <http://web.ebscohost.com/ehost/delivery?sid+7b85a34> b-beea-4ad6.

setengah dari harta bersama dalam perkawinan. Suami atau istri yang masih hidup tidak mendapat bagian waris dari yang meninggal. Apabila yang meninggal tidak memiliki anak harta bersama akan jatuh ke tangan saudaranya yang masih hidup, dan apabila tidak ada saudara, harta bersama akan menjadi warisan keluarga dari kedua belah pihak. Pada suatu tertib patrilineal hanyalah anak laki-laki yang mendapat warisan dari bapak dan ibunya, dan berhak atas semua harta benda. Apabila yang meninggal tidak mempunyai anak laki-laki maka bagian warisnya itu akan jatuh pada kakeknya dari bapak yang me-wariskan, demikian pula dengan harta pusaka. Apabila kakeknya sudah meninggal maka anak-anak dari kakek itu (saudara laki-laki yang mewariskan) menjadi ahli waris. Pada tertib matrilineal yang menjadi ahli waris adalah semua anak-anak, akan tetapi biasanya hanyalah anak-anak dari si Ibu. Bila yang meninggal laki-laki maka yang menjadi ahli waris adalah saudara-saudaranya yang perempuan beserta anak-anak mereka.

Politik hukum nasional dalam hal perwarisan adalah menyerahkan pada hukum adat masing-masing, dan pada hukum Islam pada masyarakat yang beragama Islam. Berdasarkan hal ini maka eksistensi hukum waris adat masih diperlukan sebagai landasan hukum proses perwarisan. Negara mengakui mekanisme pembagian waris oleh masyarakat berdasarkan hukum waris adat, dan apabila terjadi perselisihan hakim akan memutuskan perkara dengan berpedoman pada hukum adatnya masing-masing. Sejauh ini Negara tidak hendak melakukan unifikasi terhadap hukum waris, karena permasalahan waris merupakan bidang hukum tidak netral (sensitif). Upaya unifikasi hukum waris menjadi satu hukum waris nasional akan berdampak pada terjadinya disintegrasi bangsa. Oleh karenanya hukum waris nasional terdiri atas hukum waris adat dan hukum waris Islam, dimana hukum waris adat terdiri atas hukum waris masing-masing masyarakat adat. Terkait dengan permasalahan perwarisan adalah hukum pertalian sanak. Sistem perwarisan masyarakat adat sangat dipengaruhi oleh susunan pertalian yang dianutnya. Pada masyarakat yang mengambil garis keturunan berdasarkan susunan pertalian matrilineal akan berbeda sistem perwarisannya dengan masyarakat patrilineal dan parental. Dikarenakan hukum waris nasional adalah hukum waris masing-masing masyarakat adat maka keberadaan hukum pertalian sanak atau hukum keluarga tidak dapat dipisahkan keberadaannya dari hukum waris adat.

Adapun untuk hukum perkawinan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terjadi unifikasi hukum, dimana perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agamanya masing-masing. Ketentuan tersebut telah mengesampingkan keberadaan sistem perkawinan berdasarkan hukum adat. Artinya masyarakat yang melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum adat maka Negara tidak mengakuinya. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka hukum perkawinan adat tidak diakui sebagai hukum yang mengikat dan sebagai sesuatu yang menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian keberadaan hukum adat sudah tidak relevan lagi.

### **Hukum Tanah**

Masyarakat adat mengenal hak-hak atas tanah yang meliputi hak persekutuan yang oleh van Vollenhoven disebutnya beschikkingsrecht, hak keuntungan jabatan, hak menarik hasil, hak pakai, hak gadai, dan hak sewa. Hak persekutuan atas tanah merupakan hak ulayat yang membolehkan kepada persekutuan dan anggota-anggotanya untuk menarik keuntungan dari tanah dan segala yang tumbuh dan hidup di atas tanah itu (mengolah, mendirikan bangunan, menggembala ternak, mengumpulkan bahan makanan, berburu dan memancing).

Hak untuk menarik keuntungan dari tanah persekutuan hanyalah sekedar dipergunakan untuk memenuhi keperluan hidup diri dari keluarga (tidak boleh

dikomersilkan). Apabila hak persekutuan itu diolah atau digarap maka timbul hubungan yang tetap antara anggota persekutuan yang menggarap dengan tanah tersebut.

Hak keuntungan jabatan adalah hak dari seorang pamong desa atas tanah jabatan dimana ia memiliki hak untuk menarik hasil dari tanah tersebut selama ia memegang jabatan. Terhadap tanah ini pemegang hak tidak diperkenankan menjual dan menggadaikannya. Apabila jabatannya telah berakhir maka tanah tersebut kembali menjadi tanah hak persekutuan.

Hak menarik hasil adalah hak yang diperoleh atas persetujuan para pemimpin persekutuan bagi anggota yang mengolah atau menggarap tanah untuk satu atau beberapa kali panen. Sedangkan yang dimaksud dengan Hak pakai yaitu hak mengolah tanah dan memungut hasil yang diperoleh dari tanah pertanian yang dimiliki oleh orang lain.

Terkait dengan transaksi tanah, hukum adat membedakan antara transaksi tanah dengan transaksi yang bersangkutan dengan tanah. Dalam transaksi tanah hanya dikenal satu jenis perbuatan hukum yakni jual, yaitu perpindahan hak milik atas tanah, baik untuk selama lamanya atau jual lepas, perpindahan tanah dengan pembayaran sejumlah uang yang dibayar dengan tunai dan orang yang memindahkan hak tanah itu dapat memperoleh kembali tanah itu jika ia membayar kembali sebanyak uang yang ia terima atau jual gadai. Si pemegang gadai memperoleh hak untuk menarik segala manfaat dari tanah tersebut, namun tidak boleh menyewakan dan menjual lepas dan jual tahunan yakni suatu bentuk perpindahan tanah dan si pemilik untuk waktu yang tertentu dengan pembayaran sejumlah uang tunai kepada orang lain dan setelah sampai waktu tertentu maka tanah akan kembali kepada si pemiliknya. Hukum Adat selain mengenal transaksi tanah yang objeknya tanah, mengenal pula transaksi yang bersangkutan dengan tanah. Dalam transaksi ini tanah bukanlah objek perjanjian, namun tidak dapat dipisahkan dari perjanjian. Dalam masyarakat adat misalnya dikenal perjanjian maro atau belah pinang dan mertelu. Perjanjian belah pinang adalah suatu perjanjian dalam mana si pemilik tanah mengijinkan orang lain mengerjakan, menanami, dan memetik hasil tanahnya dengan tujuan membagi hasilnya menurut perbandingan yang telah diperjanjikan sebelumnya. Perjanjian belah pinang biasanya datang dari pihak pemilik tanah, hal itu dikarenakan pemilik tanah tidak memiliki cukup tenaga untuk menggarap tanahnya sendiri. Pada model perjanjian belah pinang, kebanyakan menerapkan perjanjian bagi dua, dimana masing-masing pihak menerima masing-masing setengah dari hasilnya. Bila tanahnya subur, mudah diolah, si pemilik tanah menyediakan alat-alat dan benih. Pemilik tanah menerima 2/3 bagian sementara penggarap menerima 1/3 bagian. Pada tanah yang kurang subur dan sulit dikerjakan, pemilik tanah mendapat 1/3 bagian dan penggarap mendapat 2/3 bagian.

Jenis perjanjian yang bersangkutan dengan tanah lainnya adalah perjanjian sewa yakni perjanjian yang intinya adalah bahwa pemilik tanah mengijinkan orang lain untuk mengolah, menanami dan memungut hasil dari tanah itu dengan pembayaran sejumlah uang tertentu setelah itu. Selanjutnya, dalam hukum adat dikenal pula perjanjian jaminan yang bersangkutan dengan tanah, yakni jaminan apabila terjadi suatu utang dimana apabila utang tidak terbayar maka hasil kebun atau pertanian diserahkan kepada si pemberi utang sebagai pelunasan utang. Dapat disimpulkan bahwa hukum tanah yakni transaksi tanah dan transaksi yang bersangkutan dengan tanah yang berlaku pada masyarakat Adat justru relevan dalam pembentukan hukum nasional karena dinilai memenuhi rasa keadilan dan filosofis bangsa. Hal ini sejalan dengan Pasal 5 UUPA hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, ruang angkasa adalah hukum adat. Adapun hukum adat dimaksud harus memenuhi syarat-syarat. Pertama, tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa. Kedua, tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam UUPA. Ketiga, tidak bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasar Pasal 5 UUPA tersebut maka kedudukan hukum adat berada pada posisi yang penting dalam tatanan Sistem Hukum Agraria Nasional.<sup>12</sup> Adapun hukum adat yang menjadi dasar berlakunya hukum Agraria Nasional adalah hukum adat yang sudah dibersihkan dari unsur-unsur asing yang individualistic-liberal dan feodal yang tidak sesuai dengan Pancasila, selanjutnya hukum adat ini menjadi sumber utama dalam pembangunan hukum tanah nasional, sekaligus menjadi sumber pelengkap bagi hukum tanah nasional. Sejalan dengan pemikiran tersebut dikatakan bahwa UUPA lebih bersifat pembahasan hukum tanah berdasarkan atas landasan peraturan hukum tanah yang disesuaikan dengan Pancasila, struktur serta tujuan Negara kesatuan Indonesia. Adapun menurut Soepomo kedudukan hukum adat di kemudian hari tetap menjadi acuan pembangunan hukum Indonesia baik untuk memberi bahan-bahan dalam pembentukan kodifikasi hukum, maupun langsung diterapkan pada lapangan yang belum mungkin untuk dikodifikasi. Bahkan dalam lapangan hukum yang telah dapat dikodifikasikan pun hukum adat sebagai hukum kebiasaan yang tidak tertulis akan tetap menjadi sumber hukum baru atas hal-hal yang tidak atau belum ditetapkan dalam undang-undang. Hal ini mempertegas kedudukan hukum adat sebagai basis Tata Hukum Nasional.<sup>13</sup>

Selain itu perjanjian belah pinang (maro) telah menjadi sumber inspirasi kerjasama production sharing antara pemerintah Indonesia dengan investor asing seperti dengan PT Freeport. Hampir sebagian besar aset Negara baik dipusat maupun di daerah didayagunakan oleh para investor seperti *Concessions Agreement*, *Build Operate and Transfer (BOT)*, *Build Operate Leasehold and Transfer (BOLT)*, merupakan perjanjian yang sejenis dengan perjanjian belah pinang. Oleh karena itu, perjanjian belah pinang (maro) masih relevan dengan perkembangan perjanjian saat ini dan pada masa yang akan datang. Disini dapat dilihat bahwa lembaga hukum adat menjadi sumber inspirasi bagi perkembangan hukum yang antisipatif terhadap kebutuhan di era global. Di belahan dunia Barat pun pengakuan hukum kebiasaan setempat menjadi sangat relevan dalam merencanakan konsep-konsep hukum di berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum keluarga, bahkan hukum korporasi dan perdagangan.<sup>14</sup>

Salah satu hasil penelitian mengenai keberadaan masyarakat dalam aktivitas di masa kini adalah mengenai pengelolaan sumber daya alam di Asia dan Amerika Latin yang telah membuktikan bahwa masyarakat adat memiliki kapasitas budaya, sistem pengetahuan, dan teknologi, religi, tradisi, serta modal sosial seperti etika dan kearifan lingkungan, norma-norma, dan institusi hukum untuk mengelola sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan. Hal yang sama diakui di Timor Leste, bahwa hak milik atas tanah dapat dikuasai oleh masyarakat untuk kepentingan bersama.

### **Implementasi Hukum Adat dalam Praktik di Indonesia Pasca-Reformasi**

Setelah Reformasi 1998, implementasi hukum adat dalam praktik kenegaraan mengalami perkembangan yang lebih progresif dibandingkan era sebelumnya, terutama

---

<sup>12</sup> Ida Nurlinda, 2009, *Prinsip-prinsip Pembaruan Agraria Perspektif Hukum*, Bandung: Rajawali Pers, hlm. 47.

<sup>13</sup> Joeni Arianto Kurniawan, *Hukum Adat dan Problematika Hukum Indonesia*, di download dari <http://journal.lib.unair.ac.id/index.php/yrik/article/view/511/510> Vol.23 No. 1, 2008.

<sup>14</sup> Lihat Susan H William, “Democracy, Gender Equality, and Customary Law: Constitutionalizing Internal Cultural Disruption”, Indiana Journal of Global Legal Studies Vol.18 #1, 2011. Lihat pula, Emily Kadens, “The Myth of The Customary Law Merchant”, Texas Law Review, Vol.90 Issue 5, Desember 2025, hlm. 1153-1206, 54p, didownload dari <http://web.ebscohost.com/ehost/delivery?sid+7b85a34b-beea-4ad6>, tanggal 1 Desember 2025 pkl 09.21. lihat juga Letkowitz, David, Legal Theory Journal 11.4 dec 2005. 405-420, di download dari <http://search.proquest.com/printviewfile?accountid+48> 290.

karena landasan konstitusional baru yang diberikan melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.<sup>15</sup> Amandemen konstitusi ini menegaskan pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sehingga membuka ruang legal yang semakin kuat bagi penerapan hukum adat di berbagai sektor, mulai dari agraria, persengketaan sosial, lingkungan hidup, hingga tata kelola desa.

Dalam konteks agraria dan pengelolaan sumber daya alam, salah satu bentuk implementasi paling penting tampak melalui putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang secara konsisten memperkuat posisi hukum adat. Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 (Perkara Hutan Adat) misalnya, merupakan tonggak perubahan yang membedakan "hutan adat" dari "hutan negara" dan menegaskan bahwa hutan adat merupakan bagian dari wilayah masyarakat hukum adat. Putusan ini kemudian menjadi dasar sejumlah peraturan daerah dan kebijakan nasional mengenai penetapan kawasan hutan adat. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sejak itu telah menetapkan sejumlah wilayah hutan adat melalui SK Menteri, yang merupakan implementasi langsung dari pengakuan konstitusional tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Zakaria et al. dalam Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM menunjukkan bahwa putusan MK ini telah mengurangi konflik tenurial di beberapa komunitas adat, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi kendala administratif seperti verifikasi masyarakat adat oleh pemerintah daerah.

Dalam sektor pemerintahan desa, implementasi hukum adat juga semakin nyata melalui berlakunya Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014. UU ini memberikan pengakuan formal terhadap keberadaan "desa adat" atau "desa pakraman" sebagai subjek pemerintahan yang memiliki kewenangan berbasis asal-usul. Di Bali, misalnya, desa adat memiliki peran besar dalam pengaturan tata ruang, penyelesaian sengketa adat, dan pengelolaan aset desa. Studi oleh Wiryanto dalam Jurnal Rechtsvinding menunjukkan bahwa UU Desa telah mendorong revitalisasi hukum adat, karena desa adat diberi kewenangan menetapkan peraturan desa adat yang berlaku mengikat bagi warganya. Model ini kemudian ditiru oleh sejumlah daerah lain seperti Sumatera Barat (Nagari), Maluku (Negeri adat), dan Papua (Kampung adat), meskipun tingkat efektivitasnya sangat bergantung pada regulasi daerah.

Pada bidang penyelesaian sengketa, implementasi hukum adat tampak melalui penguatan mekanisme "alternative dispute resolution" berbasis adat, terutama untuk perkara permukiman, waris, keharmonisan sosial, dan konflik antarwarga. Penelitian HUMA Indonesia menunjukkan bahwa lembaga adat di Kalimantan, Maluku, dan Nusa Tenggara masih berfungsi aktif sebagai forum penyelesaian konflik, dan sering kali menjadi pilihan utama masyarakat sebelum melibatkan aparat negara. Studi oleh Fikri dalam Jurnal Mimbar Hukum UGM menegaskan bahwa putusan lembaga adat bahkan sering diterima sebagai bukti atau pertimbangan hukum oleh hakim ketika perkara masuk ke pengadilan negara, meskipun tidak mengikat secara formal. Dengan demikian, hukum adat berfungsi sebagai sistem penyelesaian sengketa yang hidup berdampingan dengan sistem peradilan formal.

Dalam praktik legislasi, implementasi hukum adat juga diwujudkan melalui penyusunan berbagai peraturan daerah mengenai pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Hingga kini, puluhan pemerintah daerah telah menerbitkan Perda atau SK Kepala Daerah yang mengakui keberadaan dan wilayah adat, seperti Perda Kabupaten Lebak tentang Kesatuan Adat Kasepuhan dan Perda Kalimantan Barat tentang Masyarakat

---

<sup>15</sup>Zakaria Yando R, *KONSTITUSIONAL KRITERIA MASYARAKAT (HUKUM) ADAT PASCA-PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU –X/2012*, Jurnal.dpr.go.id Vol.19, No.2 2014  
<https://doi.org/10.22212/kajian.v19i2.552>

Adat Dayak. Namun, Putra & Sudantra mencatat bahwa banyak Perda hanya mengatur aspek identitas tanpa memberikan kewenangan substantif, sehingga implementasinya sering terhambat oleh birokrasi dan tumpang tindih dengan regulasi sektoral. Oleh karena itu, implementasi hukum adat di tingkat daerah cenderung tidak seragam dan masih sangat dipengaruhi oleh kehendak politik lokal.

Secara keseluruhan, implementasi hukum adat pasca-Reformasi telah mengalami kemajuan melalui putusan MK, kebijakan sektoral, dan penguatan peran lembaga adat. Namun, penguatan konstitusional tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh harmonisasi regulasi nasional. Absennya undang-undang khusus masyarakat adat menyebabkan pengakuan hukum adat masih bersifat parsial dan bergantung pada legalitas administratif pemerintah daerah. Meskipun demikian, tren pasca-Reformasi menunjukkan berkembangnya pluralisme hukum yang mengakui bahwa sistem hukum nasional tidak berdiri sendiri, melainkan bertumpu pada interaksi dinamis antara hukum negara dan hukum adat sebagai bagian dari identitas dan legitimasi sosial bangsa Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Kedudukan hukum adat dalam sistem hukum nasional pasca-Reformasi mengalami penguatan fundamental melalui amandemen UUD 1945, terutama Pasal 18B ayat (2) yang menegaskan pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. Pengakuan konstitusional ini menjadi legitimasi tertinggi yang menempatkan hukum adat sebagai bagian sah dari sistem hukum nasional, bukan sekadar aturan lokal. Namun, implementasi pengakuan tersebut belum berjalan efektif karena masih bergantung pada peraturan perundang-undangan sektoral dan pengakuan administratif di tingkat daerah, sehingga menimbulkan ketidakseragaman dan sering kali melemahkan masyarakat adat dalam memperjuangkan hak ulayat, kewenangan, maupun pengelolaan sumber daya alam. Di bidang hukum keluarga, perkawinan, dan waris, hukum adat tetap menjadi pijakan penting dalam pembentukan hukum nasional meskipun unifikasi hukum melalui UU Perkawinan telah membatasi berlakunya perkawinan adat secara formal. Di sisi lain, pluralisme sistem kekerabatan (parental, patrilineal, dan matrilineal) tetap mewarnai praktik sosial masyarakat dan memengaruhi sistem pewarisan adat yang diakui negara sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional. Dalam bidang hukum tanah, hak ulayat dan mekanisme penguasaan adat menunjukkan kelenturan hukum adat dalam mempertahankan tata kelola sumber daya berbasis komunal, meskipun sering berbenturan dengan rezim perizinan negara. Secara keseluruhan, posisi hukum adat pasca-Reformasi berada pada titik yang kuat secara normatif tetapi masih lemah secara operasional. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, pembentukan undang-undang pengakuan masyarakat adat, serta reposisi paradigma hukum nasional agar hukum adat dapat berfungsi sebagai pilar identitas hukum Indonesia yang responsif, berkeadilan, dan berakar pada nilai-nilai lokal.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ambarsari Ningrum, dkk. *View of Eksistensi Kedudukan Masyarakat Adat dalam Tata Hukum Indonesia*, Jurnal Kolaboratif Sains, Vol.8, No.2 2025.
- Arifin Firdaus et.al, *Recognition of Customary Norms Within the Framework of Indonesian Legal Positivism*, Jurnal khazanah Hukum, Vol.7 No 1  
<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kh/article/view/39409>
- Dentista Putra Made Dwiko, I Ketut Sudantra, *Eksistensi Hukum Adat dalam Politik Hukum Nasional pada Era Modernisasi Dewasa Ini*, Jurnal Pemuliaan Keadilan Vol.1, No.4 2024.
- Ida Nurlinda, 2009, *Prinsip-prinsip Pembaruan Agraria Perspektif Hukum*, Bandung: Rajawali Pers  
Ihromi T Omas, "Inheritance and Equal Rights for Toba Batak Daughters", *Law and Society*

- Review, Vol 24 Issue 3, Sepetember 1994
- Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Rajawali Pers, 2019
- Joeni Arianto Kurniawan, Hukum Adat dan Problematika Hukum Indonesia, di download dari <http://journal.lib.Unair.ac.id/index.php/yrik/article/view/511/510> Vol.23 No. 1, 2008.
- Lihat Imamulhadi, 2010, Penegakan Hukum Lingkungan Berbasis Masyarakat Adat, Bandung: Unpad Press, hlm. 110.
- Maladi Yansis, Eksistensi Hukum Adat dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemen, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.41, No.3 2011
- Sempo Veren, Hak Masyarakat Hukum Adat Di Tengah Modernisasi Di Tinjau Dari Pasal 18b Ayat (2) Undang Undang Dasar 1945, Vol.13, No.5 Lex Privatum, 2024.
- Sriwulan Pupu Sumaya, Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Peradilan Indonesia: Antara Tradisi dan Modernisasi, Jurnal jendela Aswaja Vol.6 No.2 2025
- Zakaria Yando R, Konstitusional Kriteria Masyarakat (Hukum) Adat Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU -X/2012, Jurnal.dpr.go.id Vol.19, No.2 2014  
<https://doi.org/10.22212/kajian.v19i2.552>